



PUTUSAN

Nomor 72 K/Ag/2015

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

IRMAYANTI binti GUNAWAN, bertempat tinggal di Jalan Pahlawan Kelurahan Bukit Wolio Indah Kecamatan Wolio Kota Baubau, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

melawan

SYUKUR SYUHARI, BA. bin TOBADULLAH, bertempat tinggal di Jalan Pahlawan Nomor 14 Kelurahan Kadolo, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat harta bersama terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Baubau pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menjadi suami istri yang sah dan telah bercerai sesuai dengan Akta Cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama dengan Nomor 0126/Pdt.G/2013/PA.Bb., tertanggal 20 Mei 2013;
2. Bahwa selama dalam pernikahan, penggugat dan tergugat telah memperoleh harta bersama berupa sebidang tanah perumahan dengan ukuran 16 x 25 meter dan sebuah rumah batu permanen yang berada di atasnya dengan ukuran 15 x 10 meter yang terletak di Jalan Pahlawan Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat berbatasan dengan lorong;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan kintal milik Ld. Zamzam;

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 72 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Pahlawan Poros Pasar Wajo;
- Sebelah Selatan dahulu berbatasan dengan Wa Jahara sekarang La Mudi;

3. Bahwa, tanah tersebut telah bersertifikat atas nama Syukur Syuhari, BA. akan tetapi pada saat ini objek tanah beserta sertifikatnya berada di dalam penguasaan Tergugat;

4. Bahwa, harta bersama tersebut belum pernah dibagi meskipun Penggugat telah berupaya melakukan pendekatan namun tidak pernah ditanggapi oleh Tergugat padahal dengan terjadinya perceraian maka Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak seperdua atas harta bersama tersebut sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;

5. Bahwa, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk meletakkan sita jaminan atas harta tersebut dan dilakukan pengosongan atas rumah yang menjadi objek sengketa karena dikhawatirkan akan terjadi pengalihan hak kepada orang lain sebelum perkara ini berkekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Baubau agar memberikan putusan sebagai berikut:
PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa harta tersebut di atas adalah harta bersama;
3. Menyatakan harta bersama tersebut di atas seperdua bagian adalah milik Penggugat dan seperdua lagi adalah milik Tergugat;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan adalah sah dan berharga;
5. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan rumah yang menjadi objek sengketa tersebut;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seperdua bagian dari harta bersama tersebut kepada Penggugat, dan jika tidak dapat dilakukan pembagian secara natura, maka diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dijual dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Baubau telah menjatuhkan putusan Nomor: 0234/Pdt.G/2013/PA.Bb., tanggal 12 Maret 2014 M. bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1435 H. yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan tanah Tanah yang terletak di Jalan Pahlawan Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau dengan luas 16 m x 25 m dan bangunan rumah batu permanen yang terletak di atasnya dengan ukuran 15 m x 10 m dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat berbatasan dengan lorong;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Ld. Zamzam;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Pahlawan Poros Pasar Wajo;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan La Mudi;

Adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat.

3. Menyatakan Penggugat mendapat 40 % bagian dan Tergugat mendapat 60 % bagian atas harta bersama sebagaimana tersebut pada petitum angka 2.
4. Menghukum kedua belah pihak untuk mengadakan pembagian dan menyerahkan bagian masing-masing dari harta bersama tersebut, dan jika tidak dapat dilakukan secara in natura, maka harta bersama akan dilelang di muka umum dan hasilnya dibagi kepada kedua belah pihak sesuai dengan bagiannya masing-masing;
5. Menyatakan menolak untuk selebihnya;
6. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.231.000,00 (satu juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Agama Baubau tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Kendari dengan putusan Nomor 0012/Pdt.G/2014/PTA.Kdi., tanggal 21 Juli 2014 bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1435 H. yang amarnya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 72 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding (IRMAYANTI binti GUNAWAN) untuk pemeriksaan ulang pada tingkat banding dapat diterima;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Baubau Nomor 0234/Pdt.G/2013/PA.Bb yang dijatuhkan pada tanggal 12 Maret 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadilawal 1435 Hijriyah;

MENGADILI SENDIRI

1. Megabulkan permohonan banding Tergugat/Pembanding (IRMAYANTI binti GUNAWAN) untuk sebagian.
2. Menyatakan bahwa tanah yang terletak di Jalan Pahlawan Kelurahan Bukit Wolio Indah Kecamatan Wolio Kota Baubau ukuran 16 m x 25 m berikut bangunan rumah batu permanen yang terletak diatasnya dengan ukuran 15 m x 10 m dengan batas-batas:
 - Sebelah Barat berbatasan dengan lorong;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Ld Zamzam;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Pahlawan Poros Pasar Wajo;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan dahulu Wa Jana sekarang La Mudi; adalah harta bersama Penggugat/Terbanding dan Tergugat/ Pembanding yang belum dibagi;
3. Menetapkan bagian Penggugat/Terbanding dan Tergugat/ Pembanding masing-masing mendapat seperdua dari harta bersama tersebut di atas;
4. Menghukum Tergugat/Pembanding (Irmayanti binti Gunawan) dan Penggugat/Terbanding (Syukur Syuhari, BA bin Tobadullah) untuk membagi harta bersama tersebut dan jika tidak dapat dibagi secara natura maka harus dijual dimuka umum melalui lelang dan harganya dibagi dua, seperdua untuk Penggugat/Terbanding dan seperdua untuk Tergugat/ Pembanding;
5. Menyatakan, bahwa hutang yang dipergunakan penambahan pembangunan pagar dan pemasangan intalasi air PDAM sejumlah Rp70.535.000,- (tujuh puluh juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) adalah utang bersama antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/ Pembanding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan seperdua dari hutang bersama ditanggung Tergugat/Pembanding dan seperdua lagi ditanggung Penggugat/Terbanding;
7. Menolak permohonan banding selebihnya;
8. Membebaskan Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara di tingkat pertama sejumlah Rp1.231.000,- (satu juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
9. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat/Pembanding di tingkat banding sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 6 Agustus 2014 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Agustus 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 0234/Pdt.G/2013/PA.Bb, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Baubau permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau tersebut pada tanggal 28 Agustus 2014;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 1 September 2014 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau pada tanggal 2 September 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/dahulu Tergugat menerima putusan Pengadilan Agama Baubau dan Pengadilan Tinggi Agama Kendari sebahagian;
2. Bahwa Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/dahulu Tergugat tidak dapat menerima putusan Pengadilan Tinggi Agama Kendari yang menolak dan tidak menetapkan biaya perbaikan plafon pada obyek sengketa sebagai tanggungan dan beban bersama Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 72 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu Tergugat dan Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/dahulu penggugat, padahal perbaikan tersebut dilakukan oleh Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/dahulu Tergugat sewaktu masih terikat perkawinan dengan Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/dahulu Penggugat. Dasar pertimbangan dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama Kendari menolak hal tersebut dikarenakan dalam Pemeriksaan Setempat kondisi plafon pada obyek sengketa tidak nampak adanya perubahan;

3. Bahwa Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/dahulu Tergugat tidak dapat menerima putusan Pengadilan Tinggi Agama Kendari mengenai biaya penambahan pembangunan pagar dan pemasangan instalasi air PDAM;
4. Bahwa dalam putusan mengenai penambahan pembangunan pagar dan pemasangan instalasi air PDAM, hanya diakui total harga bahan yang digunakan yaitu sebesar Rp70.535.000,- (tujuh puluh juta lima ratus tiga puluh lima rupiah), sedangkan Pemohon Kasasi/dahulu pembanding/dahulu Tergugat mengeluarkan biaya untuk keduanya itu sebesar Rp83.000.000,- (delapan puluh tiga juta rupiah);
5. Bahwa dalam hal penambahan pembangunan pagar, biaya atau upah kerja tukang tidak dimasukkan dalam pertimbangan. Sedangkan penambahan pagar tersebut dilakukan oleh tukang yang dibayar oleh Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/dahulu Tergugat meskipun tanpa alat bukti pembayaran karena tukang yang mengerjakan pagar tersebut terkadang mengambil uang harian sesuai kebutuhannya;
6. Bahwa dalam hal pemasangan instalasi air PDAM, dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama Kendari hanya memasukkan dalam pertimbangannya biaya administrasi dan ongkos kerjanya saja tanpa memasukkan harga bahan yang digunakan (bukti pembelian bahan terlampir);
7. Bahwa memang benar pada waktu pemeriksaan setempat, kondisi plafon pada obyek sengketa tidak nampak terjadi perubahan karena perubahan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/dahulu Tergugat jauh sebelum terjadinya proses pemeriksaan setempat bahkan sebelum terjadinya perceraian antara Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/dahulu Tergugat dan Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/dahulu Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa perbaikan yang Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/dahulu Tergugat sebanyak 2 (dua) kali karena adanya kebocoran pada atap obyek sengketa;
9. Bahwa Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/dahulu Penggugat memang tidak mengetahui adanya perbaikan tersebut dikarenakan Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/dahulu Penggugat pada waktu itu telah pergi meninggalkan Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/dahulu Tergugat dan menikah lagi dengan wanita lain tanpa sepengetahuan dan seijin dari Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/dahulu Tergugat;
10. Bahwa untuk menguatkan dalil Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/ dahulu Tergugat adanya perbaikan terhadap plafon pada obyek sengketa, Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/dahulu Tergugat melampirkan bukti-bukti pembelian bahan dan hal lain yang digunakan dalam hal tersebut;
11. Bahwa perlu pula Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/dahulu Tergugat utarakan, obyek sengketa pada saat ini dalam penguasaan Pemohon Kasasi /dahulu Pembanding/dahulu Tergugat dikarenakan obyek sengketa tersebut menjadi tempat tinggal satu-satunya bersama anak Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/dahulu Tergugat di Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara karena Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/dahulu Tergugat berasal dari Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan. Oleh sebab itu, Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/dahulu Tergugat sangatlah berat untuk menjual obyek sengketa tersebut, sehingga Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/dahulu Tergugat pernah menawarkan kepada Termohon kasasi/dahulu Terbanding/dahulu Penggugat untuk memberikan sejumlah uang sebagai pengganti bagian hak Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/dahulu Penggugat, namun ditolak oleh Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/dahulu Penggugat;
12. Bahwa pada waktu Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/dahulu Penggugat mengajukan gugatan cerai talak di Pengadilan Agama Baubau, Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/dahulu Penggugat menyampaikan kepada Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/dahulu Tergugat mengenai obyek sengketa yang akan dijual seharga Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), harga itulah yang menjadi patokan nilai dari obyek sengketa. Namun saat itu Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/dahulu Tergugat tidak memperpanjang bahasan tentang harga tersebut karena pada saat itu

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 72 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses perceraian masih berjalan dan diputus oleh Pengadilan Agama Baubau;

13. Bahwa untuk diketahui pula, Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/dahulu Penggugat hingga saat ini tidak pernah membayar nafkah anak yang dibebankan dalam putusan Pengadilan;
14. Bahwa pada prinsipnya Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/dahulu Tergugat tetap menawarkan kepada Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/dahulu Penggugat untuk mengatur permasalahan obyek sengketa secara kekeluargaan dan mau menerima uang yang ditawarkan Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/dahulu Tergugat kepada Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/dahulu Penggugat agar obyek sengketa tidak dijual dan tetap menjadi tempat tinggal Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/dahulu Tergugat bersama anak Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/dahulu Tergugat;
15. Bahwa Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/dahulu Tergugat menawarkan uang sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah), oleh karena Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/dahulu Tergugat memperhitungkan sebagai berikut:
 - a. Rumah obyek sengketa, sebagaimana yang dinyatakan oleh Termohon kasasi/dahulu Terbanding/ dahulu Penggugat sebesar Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
 - b. Biaya keseluruhan perbaikan pada obyek sengketa (Pagar, Plafon dan pemasangan instalasi PDAM), yang bebannya dibagi 2 (dua) antara Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/dahulu Tergugat dan Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/dahulu Penggugat;
 - c. Nafkah anak yang tidak pernah diberikan semenjak jatuhnya putusan yang dihitung sekaligus sampai anak berusia dewasa sebesar Rp37.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);Dengan rincina tersebut, Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/dahulu tergugat telah menawarkan uang sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah), namun ditolak oleh Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/dahulu Penggugat;
16. Bahwa Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/dahulu Tergugat tetap meminta kepada Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/dahulu Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar mau menerima tawaran tersebut mengingat dari awal mula terjadinya perceraian antara Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/dahulu Tergugat dengan Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/dahulu Penggugat disebabkan Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/dahulu Penggugat yang pergi meninggalkan Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/dahulu Tergugat dan anak Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/dahulu Tergugat dan menikah dengan wanita lain dan juga obyek sengketa saat ini menjadi tempat tinggal Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/dahulu Tergugat bersama anak Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/dahulu Tergugat;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-16:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi Agama Kendari tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang harta bersama yang didapat selama perkawinan Penggugat dan Tergugat berupa sebidang tanah ukuran 16 x 25 m berikut rumah ukuran 15 x 10 m;

Bahwa pertimbangan Judex Facti sudah tepat dan benar atas objek sengketa karena ada hutang yang harus dibayar untuk merenovasi objek maka sudah seharusnya beban hutang juga ditanggung bersama-sama sesuai dengan beban yaitu sesuai pembagian persinya yaitu 50%-50%;

Bahwa alasan-alasan kasasi selebihnya bersifat pengulangan dan juga mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang telah

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 72 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Agama Kendari dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **IRMAYANTI binti GUNAWAN** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **IRMAYANTI binti GUNAWAN** tersebut;

Membebankan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2015 oleh **Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H. M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. AMRAN SUADI, S.H.,M.H.,M.M.** dan **Dr H. PURWOSUSILO, S.H.,M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu

oleh **Dra Hj. SYAMSIDAR, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

Dr. H. AMRAN SUADI, S.H., M.H., M.M.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.

ttd

Dr. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. SYAMSIDAR, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | | |
|-------------------------------|----|------------|
| 1. Meterai | Rp | 6.000,00 |
| 2. Redaksi..... | Rp | 5.000,00 |
| 3. <u>Administrasi Kasasi</u> | Rp | 489.000,00 |
| Jumlah | Rp | 500.000,00 |

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama,

Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.

NIP.19590414 198803 1 005.

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 72 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)